



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN 2016 BERSAMA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan
  2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian
  3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Keuangan Daerah
  4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
  5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
  6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pendapatan Daerah
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi
  10. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
  11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Pemerintahan
  12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Hukum
  13. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I
  14. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II

✓

15. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan
16. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian
17. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
18. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
19. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi
20. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
21. Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Keuangan Daerah
22. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur, Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota (Kanppeko)/Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Kanppekab), Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk hadir dan mendampingi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam setiap pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun 2016 bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Inspektur, Kepala Biro Hukum, untuk mendampingi Ketua TAPD dalam pembahasan ringkasan APBD meliputi Total Pendapatan, Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk hadir dalam setiap pembahasan dan bertanggung jawab atas penerimaan dari Pajak Daerah.

5

- KEEMPAT** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk hadir dalam setiap pembahasan terkait kebijakan pemberian Gaji dan Tunjangan.
- KELIMA** : Para Asisten Sekretaris Daerah agar memimpin pembahasan Lampiran III Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 per kegiatan dengan didampingi oleh Inspektorat, BPKAD, Bidang Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (yang terdiri dari Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan), Kanppeko/Kanppekab dan SKPD/UKPD di bawah koordinasi masing-masing Asisten, dengan langkah sebagai berikut :
- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan pilihan;
  - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan; dan
  - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Para Kepala SKPD/UKPD untuk mengikuti pembahasan, memberikan masukan dan penjelasan kepada Asisten Sekretaris Daerah dalam pembahasan dengan Badan Anggaran dalam membahas Lampiran III Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.
- KETUJUH** : Bidang Perencana Bappeda untuk menyiapkan format berita acara kesepakatan untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir dan bertanggung jawab dalam pembahasan sebagaimana format terlampir.
- KEDELAPAN** : Bidang Perencana Bappeda untuk mencatat kronologis rapat dalam setiap pembahasan meliputi notulen, fotokopi undangan, rekaman baik suara maupun gambar, foto, absen dan laporan.
- KESEMBILAN** : Para Asisten Sekretaris Daerah dibantu oleh Bidang Perencana Bappeda untuk menyusun laporan kepada Ketua TAPD terkait hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk dilaporkan kepada Gubernur.
- KESEPULUH** : Para Kepala SKPD/UKPD untuk melakukan input, KUA PPAS Tahun 2016 yang telah dibahas dan disepakati antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD ke dalam sistem e-planning setelah mendapatkan persetujuan Ketua TAPD dan setelah dilaporkan kepada Gubernur.
- KESEBELAS** : Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015 dan/atau menyesuaikan apabila terjadi perubahan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUABELAS** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar mendokumentasikan setiap proses pembahasan Rapat Badan Anggaran bersama TAPD melalui rekaman video.

KETIGABELAS : Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Bappeda agar melakukan pendampingan teknis dan membuat user id para Kepala SKPD/UKPD selaku Anggota TAPD di dalam sistem e-planning untuk menunjang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEPULUH.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2015

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku  
Ketua TAPD,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

**HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PADA MASING-MASING SKPD/UKPD**

Urusan :

SKPD :

No	Program/Kegiatan	sasaran	target	Plafon anggaran sesuai Rancangan PPAS	Pembahasan			Ket
					tambah	kurang	menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program 1							
	Kegiatan 1 A							
	Kegiatan 1 B							
	Kegiatan 1 C							
<b>TOTAL</b>								

Jakarta, tgl-bulan-tahun

SKPD/UKPD

XXXXXXXXXXXX

Wakil Ketua DPRD  
selaku  
Wakil Ketua Badan Anggaran

Asisten Sekda  
Selaku  
Ketua Bidang TAPD

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Catatan : Diparaf pada tiap lembar

(Unsur Inspektorat)

(Unsur Bappeda)

(Unsur BPKAD)

(Unsur Biro)

(Anggota Banggar)

(Anggota Banggar)

(Anggota Banggar)

(Anggota Banggar)

**HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
RINGKASAN RAPBD DALAM RANCANGAN KUA PPAS 2016**

NO	URAIAN	RAPBD 2016 sesuai Rancangan KUA	PEMBAHASAN			Ket
			Tambah	Kurang	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN DAERAH					
	a.1					
	a.2					
B	BELANJA DAERAH					
	b.1					
	b.2					
C	PEMBIAYAAN DAERAH					
	c.1					
	c.2					
	Total Surplus/(Defisit)					
	TOTAL APBD					

Jakarta, tgl-bulan-tahun

Sekretaris Daerah  
Selaku  
Ketua TAPD

Ketua DPRD  
Selaku  
Ketua Banggar

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Catatan :

Pemaraf serta pada Sekretaris Daerah Selaku  
Ketua TAPD :

Pemaraf serta pada Ketua DPRD :

1. Asisten Sekda selaku Ketua Bidang TAPD
2. Inspektorat selaku Ketua Bidang Hukum TAPD
3. Bappeda selaku Ketua I TAPD
4. BPKAD selaku Ketua II TAPD
5. Dinas Pelayanan Pajak selaku anggota TAPD
6. BKD selaku anggota TAPD

1. Wakil Ketua DPRD selaku Wakil Ketua Banggar